

UPAYA PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL WNA DI KABUPATEN BULELENG

Ni Luh Putu Trisna Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : trisna.yuliantini@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id,
raiyluliantini@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng, serta mengetahui dan menganalisa bagaimana pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut, serta mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk pengawasan oleh pihak imigrasi dalam penyalahgunaan visa izin tinggal. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan dari penelitian ini yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing yang ada di Kabupaten Buleleng yang meliputi upaya pengawasan imigrasi dalam melakukan sosialisasi keimigrasian yang berupa kunjungan ke perangkat desa, kemudian pelaksanaan aplikasi pelaporan orang asing (APOA), dan tindakan administratif keimigrasian. Pihak imigrasi melakukan pengawasan secara administratif dan pengawasan secara lapangan. Kemudian pihak imigrasi memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terkait penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng yaitu terjadinya kemudahan pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing, kemudian karena faktor sumber daya manusia, kemudian karena adanya faktor perbedaan bahasa, dan yang terakhir karena adanya faktor masyarakat yang jadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci : *Imigrasi, Pengawasan, Penyalahgunaan, Kabupaten Buleleng.*

Abstract

This study aims to find out and analyze immigration control efforts against the misuse of stay permit visas by foreign nationals in Buleleng Regency, as well as find out and analyze how immigration controls over abuse of stay permit visas by foreign nationals, as well as find out and analyze how the forms of supervision by the immigration authorities in the misuse of a residence permit visa. In this study, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials,

and tertiary legal materials. Data collection techniques used in this research are document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The sampling technique used was a non-probability sampling technique to determine the subject using a purposive sampling technique. Furthermore, the data obtained was processed and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the form of supervision by the immigration authorities in preventing the misuse of visas for residence permits for foreign nationals in Buleleng Regency includes immigration control efforts in conducting immigration socialization in the form of visits to village officials, then implementing foreigner reporting applications (APOA), and immigration administrative action. Immigration authorities carry out administrative supervision and field supervision. Then the immigration authorities faced several obstacles in carrying out supervision related to the misuse of visas for residence permits for foreign citizens in Buleleng Regency, namely the ease of granting visa-free permits to foreign nationals, then due to human resource factors, then due to language differences, and the lastly because of the community factor which is an obstacle in supervising the misuse of visas with residence permits in Buleleng Regency.

Keywords : *Immigration, Surveillance, Abuse, Buleleng Regency.*

PENDAHULUAN

Menjadi daerah yang unik dan memiliki banyak wisata serta sumber daya manusia yang baik menjadikan Indonesia sebagai destinasi orang asing untuk mengunjungi Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kunjungan yang datang ke wilayah Indonesia (Herlina dan Niazela, 2020:2). Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, namun demikian tidak sedikit bagi warga negara asing melakukan pelanggaran terkait keimigrasian di Indonesia, salah satunya melanggar batas waktu izin tinggal (*overstay*) (Setiawati, 2015:15). Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan dari suatu negara ke negara lain, kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi menyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat Internasional (Muhlisa dan Roisah, 2020:146). Setiap negara mempunyai tatanan dan kewenangan sendiri untuk mengatur batas izin tinggal warga negara asing. Tidak menutup kemungkinan warga negara asing melakukan penyalahgunaan batas waktu izin tinggal demi mewujudkan kepentingan pribadi (Ninange dan Diamantina, 2022:197).

Situasi ini menimbulkan banyak permasalahan hukum yang timbul mengenai banyaknya pelanggaran izin keimigrasian khususnya izin tinggal seperti pendatang yang pindah atau menetap di Indonesia tanpa dokumen resmi (visa) dan beberapa oknum yang sengaja melakukan kesalahan melanggar hukum yang berhubungan dengan keimigrasian (Hakim, 2015:66). Hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengkoordinir hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Pengaturan di bidang lalu lintas keluar masuk imigrasi dalam suatu negara, berdasar hukum internasional merupakan hak dan kewenangan suatu negara (Hahamu, 2019:119).

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam tindak pidana Keimigrasian. Izin tinggal yang diberikan kepada WNA untuk berada di wilayah negara Indonesia sering disalahgunakan oleh para pemegang izin tersebut sehingga terjadi banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada WNA untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap WNA tidak berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian (Jazim dan

Christian, 2015:45).

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa yang dimaksud keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari batasan ini mengisyaratkan adanya dua kelompok tugas yang dilaksanakan institusi keimigrasian yaitu pelayanan terhadap lalu lintas orang dan pengawasan terhadap orang asing. Kedua tugas inilah yang mesti diselenggarakan oleh institusi keimigrasian harapan pelaksanaan tugas dimaksud untuk tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional (Jazuli, 2016:212).

Penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh orang asing kerap terjalin. Perihal ini jadi dasar jika penegakkan hukum keimigrasian wajib lebih ketat berlandaskan standarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedatangan orang asing di Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Tiap orang dimudahkan untuk melaksanakan ekspedisi dari suatu negeri ke negeri lain. Kemajuan teknologi serta sumber daya manusia yang terus tumbuh pesat dan mengembangkan fasilitas serta prasarana dalam bidang transportasi serta komunikasi menyebabkan terus meningkatnya arus lalu lintas warga internasional (Muhlisa dan Roisah, 2012:2).

Berdasarkan Pasal 56 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialihstatuskan yaitu izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Sesuai Pasal 78 ayat 3 Undang – Undang Keimigrasian menyatakan bahwa : orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan detensi atau penangkalan (Sihombing, 2013:56).

Warga negara asing dapat diketahui sebagai imigran ilegal ketika dilakukan wawancara kepada mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan kedatangan mereka ke Indonesia terlepas apakah nantinya mereka termasuk imigran ilegal maka ada beberapa tindakan yang dapat diambil oleh pejabat imigrasi untuk menolak memberikan izin (Kurnia, 2011:56). Telah ditemukan beberapa warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng. Setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya di dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” (Hadi dan Syahputra, 2020:78).

Tabel 1
Jumlah Wisatawan Asing yang Menyalahgunakan Visa Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 2018 | 31 Orang |
| 2 | 2019 | 22 Orang |
| 3 | 2020 | 12 Orang |
| 4 | 2021 | 23 Orang |
| 5 | 2022 | 31 Orang |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Tabel 2
Jumlah Wisatawan Asing yang Overstay Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 2018 | 67 Orang |
| 2 | 2019 | 30 Orang |
| 3 | 2020 | 20 Orang |
| 4 | 2021 | 26 Orang |
| 5 | 2022 | 41 Orang |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Tabel 3
Tindakan Yang Dikenakan Tahun 2022 Pada WNA Yang Overstay Izin Tinggal di Kabupaten Buleleng

| TINDAKAN YANG DIKENAKAN | JUMLAH WNA |
|--|-------------------|
| Pencegahan / Penangkalan | 7 |
| Pembatalan Izin Tinggal | - |
| Larangan Berada Di Suatu Tempat Tertentu | - |
| Keharusan Untuk Bertempat Tinggal | 10 |
| Pengenaan Biaya Beban | 24 |
| Deportasi | 15 |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja

Dari Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 112 huruf a dengan jelas menyatakan bahwa setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada bulan Oktober tahun 2022 didapati data Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran overstay izin tinggal sejumlah 41 orang. Warga Negara Asing yang melakukan overstay izin tinggal biasanya dikenai 2 tindakan, kemudian Warga Negara Asing dikenakan Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kasus penyalahgunaan visa izin tinggal yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja pada bulan Maret yaitu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendeportasi seorang Warga Negara Asing yang berasal dari Republik Ceska. Warga Negara Asing ini di duga bekerja menjadi instruktur selam di daerah Tulamben, Karangasem Bali. Warga negara Asing ini datang ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan, tetapi Warga Negara Asing yang bersangkutan justru melakukan kegiatan sebagai instruktur diving freelance di Tulamben, Karangasem Bali yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang digunakan Warga Negara Asing tersebut. Kepala Kantor Kemenkumham Bali yaitu Bapak Jamaruli mengungkapkan bahwa selama Warga Negara Asing tersebut tinggal di Indonesia, WNA tersebut menggunakan izin tinggal kunjungan B211A yang berlaku sampai tanggal 20 Maret 2021. Petugas Imigrasi mendatangi WNA tersebut karena ada dugaan dirinya bekerja tanpa menggunakan izin tinggal terbatas. Dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara izin tinggal kunjungan dengan kegiatan yang dilakukannya selama berada di Bali dan itu membuat WNA tersebut dikenakan tindakan administratif Keimigrasian yang berupa pendeportasian.

Kemudian WNA tersebut juga dikenakan sanksi berupa pencantuman nama di dalam daftar penangkal orang asing dan dilarang memasuki Wilayah Indonesia. WNA tersebut diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan bentuk pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mengupayakan kasus penyalahgunaan izin tinggal dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melakukan tindakan terhadap WNA yang melakukan overstay yakni dengan melakukan adanya penindakan secara administratif. Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi Singaraja setelah menemukan adanya kasus penyalahgunaan izin tinggal tersebut, Keimigrasian memiliki kewenangan menetapkan tindakan administratif Keimigrasian sesuai dengan BAB VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1). Keimigrasian memiliki tindakan secara administratif kepada WNA yang melanggar ketertiban umum dan dipandang tidak menghormati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif ini bisa berupa pembatasan, larangan berada di satu tempat di wilayah Indonesia, keharusan di tempatkan disuatu tempat seperti di karantina di rumah detensi imigrasi, pengenaan biaya beban, dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Maka dari itu dari hasil uraian berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam mengenai pengawasan dalam penyalahgunaan visa izin tinggal terhadap warga negara asing dengan judul “Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Wna Di Kabupaten Buleleng”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian mengenai “Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal WNA di Kabupaten Buleleng” adalah jenis penelitian ilmu hukum dengan kajian empiris. Kajian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain – lain (mengkaji law in action) (Ali dan Heryani, 2012:2). Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam dimensi praktisnya khususnya terkait dengan pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Artinya disini adalah menggambarkan secara rinci dan mengakaji secara kritis fakta hukum yang terkait dengan upaya pengawasan imigrasi terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng.

Data dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer adalah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan. Data primer ini diperoleh dari lapangan secara langsung, khususnya terkait Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng. Dalam konteks ini akan digali informasi mengenai Pengawasan Imigrasi Terhadap Warga Negara Asing untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan bersumber dari penelaah studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah atau hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dokumentasi, dan berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam adanya sumber hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah UUD 1945, UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Pengawasan Keimigrasian. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas baik literatur hukum (buku-buku teks yang ditulis para ahli, hasil penelitian, pendapat pakar hukum), jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian maupun non literatur hukum, dan artikel yang diperoleh dalam media elektronik. Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik Pengumpulan data yang dikumpulkan melalui observasi yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya terkait dengan pengawasan keimigrasian dalam penyalahgunaan visa izin tinggal WNA di Kabupaten Buleleng, dengan bertindak sebagai pengamat tak terlihat yaitu tidak berpartisipasi langsung kedalam suatu kelompok tersebut namun hanya mengamati dan tidak secara langsung terlibat melakukan tindakan (Sugiyoni, 2011:145). Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek lain melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis dan dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:143). Wawancara ini merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data penelitian hukum empiris yang sering dan lazim digunakan. Wawancara ini dilakukan kepada: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja melalui informan yaitu Bapak Andi Syahputra selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Singaraja.

Penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik non probability sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan teknik yaitu teknik non probability sampling artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan diolah secara kualitatif.

Pengolahan data dan analisis data menggunakan proses analisis tersebut berlangsung terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus sampai dengan tahap analisis. Selanjutnya proses analisis data secara kualitatif dilakukan maka selanjutnya data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan secara sistematis. Data kualitatif disebut juga data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data yang tidak dalam bentuk angka bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klarifikasi hubungan antara variabel tidak jelas dan pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan Pihak Imigrasi Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng

Pengawasan keimigrasian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara asing dan warga negara Indonesia dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian (Dylan dan Suryana, 2020:8).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andi Syahputra selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendapati adanya kasus pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran izin tinggal memiliki banyak jenis akan tetapi penyalahgunaan izin tinggal dikerucutkan menjadi *overstay*. Pada kasus *overstay* ini terjadi karena banyak hal penindakannya dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mengawasi orang asing yang tiba di Kabupaten Buleleng pada saat warga negara asing tersebut telah memasuki bandara atau pelabuhan tempat imigrasi yang sudah ada di Kabupaten Buleleng. Kantor Imigrasi Kabupaten Buleleng juga mengawasi warga negara asing yang berada di Indonesia menggunakan APOA (aplikasi

pelaporan orang asing) yang juga melibatkan peran masyarakat. Aplikasi APOA adalah hasil kerja sama dengan perusahaan swasta atau perseorangan yang tempatnya dipakai warga negara asing untuk tinggal di Indonesia. Contohnya saja jika ada warga negara asing berada di Indonesia lalu warga negara asing tersebut bermalam di hotel maka warga negara asing tersebut wajib memberikan dokumen ke pihak hotel. Selain menginput data ke database hotel, petugas hotel juga wajib memasukkan data warga negara asing ke dalam aplikasi APOA jika mendapati pihak hotel memberikan izin tinggal warga negara asing yang tidak memiliki izin keimigrasian, maka hotel yang bersangkutan akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Andi Syahputra selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja ditemukan sepanjang tahun 2018 sampai 2022 yaitu 184 jumlah kasus orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kabupaten Buleleng dengan sanksi detensi dan deportasi. Kemudian pihak imigrasi memiliki 2 proses penindakan pengawasan keimigrasian yang berlaku bagi orang asing yang melakukan pelanggaran :

1. Pengawasan Administratif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja berwenang memberikan tindakan administratif terhadap warga negara asing yang diduga menjalankan kegiatan yang membahayakan ketertiban dan keamanan umum atau tidak memenuhi peraturan yang berlaku. Tindakan administratif ini wujud dari sanksi administratif yang diberikan kantor imigrasi di bidang keimigrasian terhadap warga negara asing diluar proses peradilan. Dengan demikian maka warga negara asing yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian diluar proses peradilan yang berupa : pembatasan atau pembatalan izin tinggal, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, larangan berada di satu tempat atau beberapa tempat tertentu, mendapati biaya beba, dan di deportasi.

2. Pengawasan Lapangan

Pihak imigrasi melakukan kegiatan rutin di lapangan dengan melakukan serangkaian kegiatan penyidikan berupa pemantauan, wawancara, pengamatan, penyusupan, dan penggunaan informan dalam mengawasi orang asing yang telah masuk dan keluar wilayah Indonesia. Mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Kabupaten Buleleng baik akan, sedang atau telah terjadi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak mustahil diantara orang asing yang masuk ke Indonesia bertikad tidak baik melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyimpangan atau kejahatan keimigrasian berupa tindak pidana imigrasi dalam bentuk tidak memiliki surat perjalanan atau paspor atau memalsukan perizinan keimigrasian.

Menurut Bapak Andi Syahputra selaku Kasubsi Penindakan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng itu terjadi dengan melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang menyalahi aturan izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang didasarkan, dapat diambil contoh yaitu bisnis ilegal, bekerja, dan hal lainnya yang perbuatannya dapat dikatakan menyalahi izin keimigrasian atau penyalahgunaan izin tinggal tersebut.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap permasalahan penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing yaitu :

1. Sosialisasi Keimigrasian

Sosialisasi keimigrasian ini bertujuan untuk memberikan modal ilmu keimigrasian dalam mengubah pandangan dan pola pikir yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, sosialisasi ini dilakukan agar dapat memanfaatkan dan lebih sadar akan pentingnya imigrasi dalam rangka menjalankan

sebuah fungsi dari keimigrasian itu. Sosialisasi ini bisa berupa sosialisasi kunjungan ke perangkat desa.

2. Pelaksanaan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

Pada pelaksanaan APOA ini merupakan sebuah sistem informasi keimigrasian yang dijalankan oleh bagian dari pengawasan dan bagian dari penindakan keimigrasian. Pada pelaksanaan sistem ini proses pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing di wilayah kantor imigrasi agar bisa lebih cepat dan mudah. APOA ini sangat membantu pihak imigrasi dalam memantau orang asing yang sedang singgah atau tinggal di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng, karena setiap warga negara asing yang masuk ke Indonesia memang sulit dipantau kegiatan mereka lakukan sebenarnya. Dengan adanya APOA ini masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk melapor 1x24 jam jika mendapati seorang warga negara asing yang melakukan tindakan atau pelanggaran dan menimbulkan permasalahan atau dirasa meresahkan masyarakat sekitar.

3. Pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian)

Dalam upaya penegakkan hukum keimigrasian sangat diatur secara tegas mengenai dengan pelanggaran yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian sehingga adanya faktor yang mempengaruhi diambilnya tindakan administratif keimigrasian ini sesuai dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Kendala Pihak Imigrasi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dalam Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Kabupaten Buleleng

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimaksud adalah sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga tegaknya sebuah kedaulatan, sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal lalu lintas masuk dan keluarnya setiap orang (Jazuli, 2016:89). Pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindarinya terjadi penyimpangan baik sebelum pelaksanaan pekerjaan ataupun sesudah. Pada penyalahgunaan visa izin tinggal yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga mendelegasikan kepada keimigrasian pusat, keimigrasian provinsi, kabupaten ataupun keimigrasian kota (Hamidi, 2015:51).

Selanjutnya pihak imigrasi telah mengalami adanya kendala atau hambatan terkait dengan pelaksanaan pengawasan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing yaitu :

1. Faktor Kemudahan dan Pemberian Perizinan Bebas Visa Terhadap Warga Negara Asing Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo terdapat 169 negara yang berhasil dibebaskan dari kewajiban memiliki visa dengan tujuan untuk bisa datang ke Indonesia. Pada peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 telah diamanatkan bahwa siapapun penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal untuk kunjungan selama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun tidak dapat diahlistatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu komponen dasar dalam adanya proses pembentukan dan proses pencapaian sebuah tujuan dari organisasi. Untuk bisa mengimbangi kegiatan pengawasan ini diperlukan pekerja lainnya untuk bisa ditempatkan di tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Dan untuk mengimbangi kegiatan yang cukup tinggi maka setiap pekerja yang ditempatkan pada setiap tempat pemeriksaan imigrasi tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan libur, akibatnya secara tidak sadar tingkat kelelahan dan kejenuhan yang dialami terus melonjak.

3. Faktor Perbedaan Bahasa

Hambatan perbedaan bahasa menjadi salah satu hambatan dalam melakukan pengawasan penyalahgunaan visa izin tinggal. Hambatan perbedaan bahasa yang terjadi karena adanya perbedaan latar belakang budaya.

4. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam hal membantu pihak imigrasi untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap wna yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, karena masyarakat dapat memberikan adanya informasi maupun petunjuk-petunjuk yang diketahuinya mengenai wna yang bertempat di lingkungan masyarakat sekitar apabila terdapat hal-hal atau kegiatan aktivitas yang mencurigakan dari wna tersebut selama berada di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.

PENUTUP

Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diperoleh kesimpulan bahwa Bentuk pengawasan pihak imigrasi dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan visa izin tinggal di Kabupaten Buleleng antara lain pengawasan secara administratif dan secara lapangan atau operasional. Pihak imigrasi Singaraja memiliki beberapa bentuk pengawasan terhadap wna yang menyalahgunakan izin tinggalnya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi keimigrasian dengan mengunjungi perangkat desa untuk diadakannya sosialisasi keimigrasian, kemudian pelaksanaan aplikasi pelaporan orang asing dengan adanya sistem pelaksanaan aplikasi pelaporan orang asing ini memudahkan masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk melapor 1x24 jam jika mendapati seorang wna yang melakukan pelanggaran dan pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian.

Kendala pihak imigrasi di Kabupaten Buleleng dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal yaitu karena adanya faktor kemudahan dan pemberian perizinan bebas visa terhadap warga negara asing sejak ditanda tangannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo, kemudian karena faktor sumber daya manusia, lalu karena faktor perbedaan bahasa, dan yang terakhir karena faktor masyarakat.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Imigrasi

Diharapkan untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia di Kabupaten Buleleng dan melibatkan seluruh untuk terkait termasuk partisipasi masyarakat sehingga sistem pengawasan dapat terlaksana dengan efisien dan efektif terhadap seluruh orang asing yang memiliki visa izin tinggal untuk tidak di salahgunakan.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan untuk bisa membantu pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran penyalahgunaan visa izin tinggal warga negara asing dengan cara berpartisipasi untuk melapor jika terjadi penyalahgunaan izin tinggal di Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ainal Hadi dan Yudianto Syahputra. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Penelitian di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)*. Syiah Kuala Law Jurnal, Vol.4, No.1.

Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah. 2020. *Penegakkan Hukum Keimigrasian*

- Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.2.
- Annisa Niazela, dan Anita Herlina. 2020. *Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) Di Indonesia.* Journal Of Law And Border Protection, Vol.2, No.1.
- Hahamu, William D.C. 2019. *Izin Tinggal Kunjungan Bagi Warga Negara Asing Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.* Lex EtSocietatis. Vol.7, No.3. pp-119-127.
- Hakim, Rizqy Iman Aulia L. 2015. *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi.* Unnes Law Journal. Vol.4, No.1. pp.66-79.
- Hanidi, Jazim dan Charles Christian, 2016, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.
- Jazuli, A. 2016. *Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Prespektif Keimigrasian.* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.3. pp.211-225.
- Mega Bintang Ninage dan Amalia Diamantina. 2022. *Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang.* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.2.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641. Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Jakarta.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Setiawati, Desi. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (overstay).* Pandecta Research Law Journal. Vol.10, No.1.
- Sinar Sihombing. 2009. *Himpunan Hukum Imigrasi.* Bandung: Cetakan Terakhir. Nuansa Aulia.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaga Negara RI Nomor 68 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara RI Nomor 52 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33. Sekretaris Negara. Jakarta.